



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

M. Pawaz bin Badrun, tempat lahir Sekarbela, pada tanggal 23 Mei 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Mas Timur, RT.004, RW.175, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 5271042305990001, sebagai **Pemohon I**;

Yasima Amalia binti Ahmad Hirman, tempat lahir Mataram, pada tanggal 02 Oktober 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Mas Timur, RT.004, RW.175, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 5271044210030001, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 03 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pemikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah tokoh agama bernama : H. Zulaefi dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tahmid dan H. Safuan dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman atas permohonan *Itsbat Nikah a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5271042305990001, tanggal 21-07-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5271044210030001, tanggal 17-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. **Saepudin bin H. Mahsun**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 28 Mei 2022 yang lalu, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II berwakil kepada Tokoh Agama bernama H. Zulaefi dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi nikah adalah Tahmid dan H. Safuan;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau ekonomi lemah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

2. **Maniyah binti Sayuti**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 28 Mei 2022 yang lalu, para Pemohon melangsungkan pemikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II berwakil kepada Tokoh Agama bernama H. Zulaefi dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi nikah adalah Tahmid dan H. Safuan;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jeaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau ekonomi lemah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2, pemeriksaan perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Mataram dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan pernikahannya terjadi setelah tahun 1974, pernikahannya tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan hukum Syari'at Islam, namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 28 Mei 2022 di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, dengan wali nikah berwakil kepada Tokoh Agama bernama H. Zulaefi dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, dalam status jejaka dan gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya seperti untuk kelengkapan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal-hal di atas mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri telah diakui oleh Lembaga resmi (pemerintah) seperti Camat/Kelurahan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi adalah kerabat dekat yang sudah lama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Mei 2022 dengan wali nikah berwakil kepada Tokoh Agama bernama H. Zulaefi dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak ada yang keberatan;
2. Bahwa saat akad nikah status keduanya jejaka dan gadis;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai yang selalu hidup rukun dan damai dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau lemah ekonominya;
7. Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya terutama untuk penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأ تذكر صحتها شروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pemikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan penerbitan akta nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Mtr tanggal 03 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Pawaz bin Badrun**) dengan Pemohon II (**Yasima Amalia binti Ahmad Hirman**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022 di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H., dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Denda Farmawati, S.H.

Perincian biaya :
Rp 0 (Nol)

Mataram, 20 Maret 2023

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Mtr